



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

VAKSIN POLIO TETES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses pemberian Vaksin Polio Tetes pada balita masih menimbulkan keresahan masyarakat;
 - b. bahwa keresahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat itu akibat tidak jelas proses pembuatan Vaksin polio tetes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan fatwa mengenai masalah tersebut.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Pendapat Ulama;
 6. Qawa'id Fiqhiyah;
 7. Qawa'id Ushuliyah;
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

10. Undang-Undang/-2-...

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
12. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
17. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama.

Memperhatikan : 1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

2. Himpunan Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 20 sampai dengan 22 April 2015.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Vaksin polio tetes bagi balita adalah virus yang diambil dari penderita polio, dikembangkan dengan media ginjal janin kera berekor panjang yang berumur 120 hari, lalu dipisahkan dengan menggunakan *trypsin* (Enzim Babi).
- KEDUA : Vaksin polio tetes adalah *Mutanajjis*.
- KETIGA : Penggunaan vaksin polio tetes dalam kondisi *Dharurat* adalah dibolehkan.
- KEEMPAT : TAUSHIYAH
- Diharapkan kepada pemerintah untuk mengupayakan Vaksin polio tetes yang suci.
 - Diharapkan kepada para pakar medis untuk memproduksi Vaksin polio tetes yang suci.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Rajab 1436 H
22 April 2015 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali

